

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih jauh tentang usulan penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Tanah Bengkok Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Jombang”, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Indah Khoirun Nisa (2016) meneliti dengan judul “Efektifitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Pendapatan Perangkat Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.”	Efektifitas, Pemanfaatan Tanah Bengkok, Perangkat Desa (Penelitian Kualitatif)	Desa Ngestiharjo memiliki tanah bengkok tetapi tidak banyak berpengaruh pada penghasilan perangkat desa dikarenakan faktor lingkungan dan pemerintah desa yang tidak serius dalam proses pengelolannya. Sedangkan tanah bengkok di desa Bangunjiwo berhasil dimanfaatkan dengan disewakan dan sistem bagi hasil, pemanfaatan yang demikian tidak meningkatkan pendapatan perangkat desa secara signifikan.
2	Dwiyana Achmad Hartanto (2016) meneliti dengan judul “Kedudukan Tanah Bengkok Sebagai Hak Asal Usul Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”	Tanah Bengkok, Hak Asal-Usul, UU Desa (Penelitian Kualitatif)	Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul pasca undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Kabupaten Kudus. Tanah bengkok dikembalikan kepada desa karena masih tergolong tanah kas desa. Dimana tanah kas desa merupakan aset desa atau kekayaan desa. Perangkat desa menggarap tanah bengkoknya dengan menyewakan tanah bengkoknya sendiri dan uang

Dilanjutkan

Lanjutan

			sewa tersebut dimasukkan kedalam kas desa karena tanah bengkok tersebut merupakan aset desa sebagai salah satu sumber kekayaan desa.
3	Diah Ayu Sekar Ningrum (2017) meneliti dengan judul “Pemanfaatan Tanah Bengkok Setelah Berlakunya PP No 47 Tahun 2015 di Desa Tampir Wetan Kabupaten Candi Mulyo Kabupaten Magelang.”	Pemanfaatan, Tanah Bengkok, Desa (Penelitian Kualitatif)	<p>Pelaksanaan pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan, Kabupaten Candimulyo, Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan PP No 47 Tahun 2015. Pemanfaatan tanah bengkok di Desa Tampir Wetan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terdapat di Desa Tampir Wetan yang biasanya dilakukan dengan cara sewa ataupun penggarapan secara bergilir dan bagi hasilnya dilakukan dengan cara “paron”.</p> <p>Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 100 PP No 47 Tahun 2015 berdampak pada meningkatnya kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p>
4	Ega Ilis Septiani (2016) meneliti dengan judul “Kinerja Perangkat Desa di Kantor Kepala Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis”	Kinerja dan Perangkat Desa (Penelitian Kualitatif)	<p>Berdasarkan 8 indikator penilaian kinerja yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quantity of work (kuantitas kerja) 2. Quality of work (kualitas kerja) 3. Job knowledge (pengetahuan tentang pekerjaan) 4. Creativeness (kreativitas) 5. Cooperation (kerjasama) 6. Dependability (ketergantungan) 7. Initiative (inisiatif) 8. Personal Qualities (kualitas personal) <p>Terlihat bahwa kinerja seluruh perangkat desa di Desa Karangampel Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis secara umum sudah baik. Namun ada hal yang menghambat kinerja perangkat desa yaitu rendahnya kualitas</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

			<p>sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, rendahnya tingkat komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka perangkat desa diikutsertakan dalam pendidikan maupun pelatihan guna memaksimalkan anggaran yang tersedia.</p>
5	<p><i>Bustamam, Erlisa Amalia, Jalaluddin (2018) researches with tittle A Performance Analysis of Village Fund Management: A Case Study in Lut Tawar District – Indonesia</i></p>	<p><i>Village Government Performance, Village Fund Allocation Management, Reporting and Accountability (research with a qualitative)</i></p>	<p><i>The research have result is shows that the performance of the village government in managing fund allocation in Lut Tawar Subdistrict at the planning stage has been running well. The implementation stage has been completed where all this programs executed in accordance with the planning. The administrative stage has been done well by the treasurers and everymonth the treasurers have accounted for every acceptance and expenditure to the village headmen. The reporting stage, the delay in submit accountability report is caused by some negligence by the party from the village government.</i></p> <p><i>At theaccountability reports were reported as well as evaluated with the village government community and transparent to the community for every use of village funds in the form of information posted on the information boards in the office of the village headmen and billboards installed in front of the village headman office.</i></p>

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian kali ini. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Indah Khoirun Nisa pada tahun 2016 meneliti tentang pemanfaatan tanah bengkok terhadap pendapatan perangkat desa, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dwiyana Achmad Hartanto pada tahun 2016 meneliti tentang kedudukan tanah bengkok, sedangkan pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan hasil pengelolaan tanah bengkok itu sendiri.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Diah Ayu Sekar Ningrum pada tahun 2017 meneliti tentang pemanfaatan tanah bengkok dengan pedoman PP No 47 Tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini dilakukan dengan pedoman Peraturan Bupati Jombang No.10 Tahun 2018.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Ega Ilis Septiani pada tahun 2016 meneliti tentang kinerja perangkat desa Karangampel di daerah Ciamis, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di tiga desa sekaligus yaitu Banjarsari, Sugihwaras dan Mlaras untuk mengetahui perubahan kinerja perangkat desa setelah mendapatkan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Bustamam, Erlisa Amalia, Jalaluddin pada tahun 2018 meneliti tentang kontribusi atas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap kinerja perangkat desa, sedangkan penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi dari hasil

pengelolaan tanah bengkok setelah berlakunya Peraturan Bupati No.10 Tahun 2018 terhadap kinerja perangkat desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan tentang Akuntabilitas Publik

2.2.1.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertanggungjawab dan bertindak atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan disebut akuntabilitas publik. Pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen yang membutuhkan, utamanya kepada masyarakat (Nisjar dalam Rakhmat, 2009:42).

Penafsiran Indra Bastian (2010:385) tentang akuntabilitas publik yaitu kewajiban dari seseorang untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja, tindakan seseorang maupun badan hukum dan pimpinan suatu organisasi untuk memberikan keterangan atau pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang.

Dalam mewujudkan akuntabilitas publik pemerintah berkewajiban mengelola sumber daya publik yang tersedia, kemudian melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2013:9).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai konsep etika dalam sistem administrasi publik pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersalahkan

(*blameworthiness*) dan berhubungan dengan kewajiban menerangkan kinerja sebagai salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintah (Djalil, 2014:63).

Dari beberapa pengertian diatas, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan kinerja dari individu, kelompok maupun organisasi atas pengelolaan semua sumberdaya yang tersedia dalam bentuk pelaporan secara periodik dan akuntabel.

2.2.1.2 Prinsip Akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut:

- a. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf agar dalam pengelolaan menciptakan perwujudan misi yang akuntabel.
- b. Sistem yang menjamin sumber daya telah dimanfaatkan secara konsisten sesuai hukum yang berlaku.
- c. Perwujudan pencapaian tujuandan sarana yang ditetapkan.
- d. Orientasi pencapaian visi, misi dan manfaat yang diperoleh.
- e. Kejujuran, obyektifitas, transparansi dan inovatif dalam menyempurnakan metode serta teknik dalam mengukur kinerja penyusunan laporan yang akuntabel. (Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , 2009)

2.2.1.3 Fungsi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) agar berfungsi dengan baik dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas, maka suatu organisasi perlu menerapkan beberapa hal, yaitu :

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan atau program yang ada. Kebijakan dan program dapat dinilai tetapi kebanyakan tujuan dan sasaran dibuat terlalu melebar sehingga sulit untuk diukur.
2. Pola pengukuran tujuan, artinya setelah memahami tujuan dan hasil dapat diidentifikasi, maka perlu indikator untuk mengukur sejauh mana kemajuan dari tujuan dan hasil tersebut. Dalam memilih indikator memerlukan cara serta metode tertentu agar indikator terpilih dapat mencapai hal yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
3. Pengakomodasian sistem insentif harus diterapkan dengan perlahan karena terkadang sistem insentif mengalami gangguan sehingga mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan rencana awal.
4. Pelaporan dan penggunaan data dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, disajikan dengan sebenar-benarnya, berguna bagi pemimpin dan pihak lain yang membutuhkan.
5. Perlu mengembangkan kebijakandan koordinasi yang baik agar yang telah dikoordinasikan dapat mendorong akuntabilitas dengan baik.

2.2.1.4 Jenis-Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (Internal)

Seorang pejabat atau publik baik individu ataupun kelompok secara hierarki memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan kepada atasan mengenai berkembangnya kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)

Lembaga negara sebagai suatu organisasi memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan dengan pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya.

Jenis akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut Ihyaul Ulum (2010:42), yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

Setiap pejabat atau petugas publik pemerintahan baik perseorangan maupun kelompok berkewajiban mempertanggungjawabkan perkembangan kinerja dan hasil pelaksanaan kepada atasannya.

2. Akuntabilitas Eksternal

Setiap lembaga negara dan organisasi berkewajiban bertanggungjawab atas semua amanah yang diterima dan dilaksanakan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.2.2 Tinjauan tentang Desa

2.2.2.1 Pengertian Desa

Widjaja (2013) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berbadan hukum serta mempunyai struktur asli berdasarkan hak asal-usul sifatnya istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kesatuan masyarakat hukum yang bertempat tinggal disuatu batasan wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, mengurus kepentingan masyarakat, menjaga hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut dengan desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Desa terbentuk atas prakarsa dari masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial/budaya setempat. Desa dapat didirikan jika beberapa syarat dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terpenuhi, diantaranya:

1. Memiliki penduduk minimal paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
2. Wilayah kerja dengan akses transportasi antarwilayah.
3. Sosial budaya yang mampu menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat dan norma di desa.
4. Memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber

daya ekonomi pendukung.

5. Batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta desa dan telah ditetapkan aturan secara hukum, baik dalam peraturan bupati/walikota.
6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan bagi perangkat pemerintah desa.

2.2.2.2 Pemerintahan Desa

Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Desa memiliki wewenang dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa) memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kepala Desa memiliki wewenang dalam mengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, diantaranya menetapkan kebijakan penyusunan dan

penyelenggaraan APBDes, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes serta bertanggungjawab atas segala aktivitas yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

2. Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang meliputi :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
 - b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 - e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP).
 - f. Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas dalam :
 - a. Penyusunan RAB kegiatan.

- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes.
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan..
4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes.

2.2.2.3 Penyajian Laporan Keuangan Desa

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia - Kompartemen Akuntan Sektor Publik (2015) menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari serangkaian proses yang dilakukan hingga dibuatnya neraca lajur. Kemudian neraca lajur itulah yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Dalam Jurnal Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang wajib dibuat oleh pemerintah desa, antara lain :

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes.
2. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

2.2.3 Tinjauan tentang Aset Desa

2.2.3.1 Pengertian Aset Desa

Aset desa menurut Doli D Siregar (2009) merupakan sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal dan kekayaan. Penafsiran makna aset desa disini sama dengan kekayaan milik desa sebagaimana disebut dalam regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang terlihat atau bersifat fisik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang desa dalam pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa aset desa tergolong barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa. Aset desa ini dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dari beberapa pengertian diatas aset desa merupakan semua hal yang dimiliki dan berada di desa serta dikuasai oleh desa secara hukum, dikelola oleh sekelompok orang didalamnya untuk digunakan dalam menyejahterakan masyarakat dan pemerintah desa.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Aset Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa aset desa terdiri dari:

1. Kekayaan asli desa

2. Kekayaan milik desa yang diperoleh dari anggaran APBDes
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari dana hibah dan sumbangan dan sebagainya
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau diperoleh berdasarkan undang-undang yang berlaku
5. Hasil kerja sama desa
6. serta dari perolehan lainnya yang sah.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa kekayaan asli desa terdiri atas:

1. Tanah kas desa
2. Pasar desa
3. Pasar hewan
4. Perahu
5. Bangunan desa
6. Tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
7. Tempat pelelangan hasil pertanian
8. Milik desa
9. Mata air milik desa
10. Pemandian umum, dan lain sebagainya dari perolehan yang sah

2.2.4 Tinjauan tentang Tanah Bengkok

2.2.4.1 Pengertian Tanah Bengkok

Menurut Permendagri No.4 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (10) “Tanah Desa merupakan barang milik desa yang terdiri dari tanah bengkok, kuburan, dan titisara”.

Menurut Dominikus Rato (2012:147) tanah bengkok yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, antara lain :

1. Tanah Lungguh

Merupakan tanah yang menjadi hak perangkat desa untuk dikelola sebagai kompensasi atas gaji yang tidak mereka terima.

2. Tanah Kas Desa

Diberikan kepada perangkat desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa.

3. Tanah Pengarem-arem

Merupakan tanah untuk perangkat desa yang sudah pensiun sebagai jaminan hari tua. Apabila dia meninggal maka akan dikembalikan kepada desa untuk dikelola.

Dari beberapa pengertian diatas, tanah bengkok dapat didefinisikan sebagai lahan atau tanah yang diperuntukkan bagi kepala desa dan perangkat desa untuk dikelola dan hasilnya sebagai penghasilan tambahan mereka.

2.2.4.2 Tanah Bengkok sebagai Tunjangan Perangkat Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018, hasil pengelolaan tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa. Adapun aturan-aturan tersebut antara lain :

1. Peraturan Pemerintah (PP) No.47 Tahun 2015 pasal 100 ayat (3) berbunyi “Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap.”
2. Peraturan Bupati Jombang (PERBUP) Nomor 10 Tahun 2018 pasal6 ayat (1) dan (2), serta pasal 7 yang menjelaskan tentang :

Pasal 6

- 1) Tanah Bengkok digunakan sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Penggunaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 7

Penggunaan Tanah Bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam satu tahun anggaran melalui Keputusan Kepala Desa.

2.2.5 Sumber Penghasilan Perangkat Desa

Penghasilan dan tunjangan perangkat desa di kota Jombang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan telah diatur dalam Perbup Jombang Nomor 3 Tahun 2015. Adapun pasal yang menjelaskan tentang Penghasilan dan tunjangan pemerintah desa yaitu :

Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi :

Pengalokasian ADD sebagai Siltap (penghasilan tetap) kepala desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) angka 1 harus memperhatikan proporsi belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari APBDes digunakan untuk belanja :

- a. Siltap dan tunjangan kepala desa beserta perangkat desa
- b. Operasional Pemerintah Desa
- c. Tunjangan dan operasional BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
- d. Intensif RT dan RW

Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Siltap.
- (2) Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes dari ADD dengan batasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Siltap pada penjelasan ayat (1) diberikan untuk :
 - a. Kepala Desa (non PNS).

- b. Sekretaris Desa (non PNS) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari Siltap perbulan.
- c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh perseratus) dari Siltap perbulan.

Pasal 12

- (1) Seluruh kepala desa dan perangkat desa diberikan tunjangan atau tambahan penghasilan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Jabatan
 - b. Tunjangan BPJS Kesehatan
 - c. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan/atau
 - d. Tunjangan lainnya yang sah secara hukum
- (3) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dan (5) mendapatkan tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah dari APBDes.
- (4) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas memilih salah satu tunjangan
- (5) Tunjangan yang dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada kepala desa beserta perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa

- (6) Besaran tunjangan yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan dari kepala desa.

Pasal 13

- (1) Penerimaan lain yang sah meliputi Honorarium kegiatan, biaya perjalanan Dinas, uang lembur.
- (2) Penerimaan lain yang sah pada ayat (1) bersumber dari APBDes
- (3) Besaran penerimaan lainnya yang sah ditetapkan berdasarkan standar sesuai undang-undang yang berlaku

2.2.6 Tinjauan tentang Kinerja

2.2.6.1 Pengertian Kinerja

Menurut Wibowo (2011:7) kinerja yaitu hasil dari pekerjaan atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses dan tahapan pekerjaan itu berlangsung.

Kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektifitas suatu organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif (Chaizi Nasucha, 2012:186).

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan

sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah direncanakan dalam *strategic planning* (Mahsun, 2013:25).

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dari organisasi (Harbani Pasolong, 2014:175).

Dari beberapa uraian diatas kinerja adalah hasil kerja ataupun gambaran mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh organisasi tersebut.

2.2.6.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan 5 indikator, yaitu:

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal, misalnya berupa modal atau dana, SDM, IPTEK, dan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan yang sah.
2. Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang telah dicapai dari kegiatan , baik berupa fisik maupun non-fisik.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang dapat diambil dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.

5. Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan (LAN-RI dalam Harbani Pasolong 2014:177)

Menurut Dwiyanto dalam Harbani Pasolong (2014:178) indikator kinerja pegawai suatu organisasi maupun perusahaan meliputi:


1. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisinesi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan dengan beberapa ukuran pokok penting diantaranya:
 - a Pegawai harus melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien.
 - b Pegawai harus memiliki kemampuan atau skill dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - c Pegawai harus memiliki semangat kerja dan mental yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Kualitas layanan dilihat dari tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan dalam melaksanakan tugas.
3. Responsivitas adalah kemampuan pegawai untuk mencari tahu kebutuhan masyarakat, menyusun agenda kerja dan prioritas pelayanan dalam mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas adalah pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang benar.

5. Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

Menurut Bernandin & Russell dalam Riani (2011:99-100) ada delapan kriteria untuk menilai kinerja karyawan, antara lain:

1. *Quantity of Work* merupakan jumlah jam kerja karyawan dalam periode yang ditentukan.
2. *Quality of Work* adalah pekerjaan yang dicapai telah sesuai prosedur yang ada, sehingga hasil kerjanya berkualitas.
3. *Job Knowledge* merupakan luasnya pengetahuan dan wawasan terhadap posisi atau bidang pekerjaannya.
4. *Creativeness* adalah kemampuan pegawai menciptakan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.
5. *Cooperation* adalah kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan siapapun untuk mencapai tujuan bersama.
6. *Dependability* yaitu kesadaran untuk mendapatkan kepercayaan dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja.
7. *Initiative* merupakan semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.
8. *Personal Qualities* (kualitas personal) merupakan sesuatu yang menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan dan integritas pribadi.

2.3 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 resmi disahkan pada 30 Juni 2015. Didalamnya termuat aturan baru mengenai status tanah bengkok di seluruh daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Jombang. Di Jombang terdapat aturan yang lebih spesifik tentang hasil pengelolaan tanah bengkok yaitu dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Jombang Nomor 10 Tahun 2018. Tanah bengkok bebas dikelola oleh perangkat desa, baik dikelola sendiri untuk bercocok tanam maupun disewakan ke pihak lain. Hasil pengelolaan tersebut diharapkan berkontribusi bagi perekonomian perangkat desa berupa tambahan tunjangan untuk dirinya sendiri. Dengan tambahan tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani kepentingan masyarakat. Dimana kinerja perangkat desa dikatakan meningkat atau tidak akan diketahui setelah penelitian dilakukan di 3 lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria luasan tanah bengkok yang telah ditentukan.